**PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora)**

Galang Bagas Yudistira

Heri Qomaruddin

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Abstrak**

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dalam perspektif Hukum Pidana dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban penganiayaan berat menurut Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganniayaan berat berencana. Dalam studi kasus penelitian, disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dapat memenuhi beberapa unsur tindak pidana yaitu unsur penganiayaan berat dalam pasal 354 KUHP, unsur penganiayaan berat berencana dalam pasal 355 KUHP, dan percobaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaiman diatur dalam pasal 53 KUHP Jo. Pasal 340 KUHP. Adapun perlindungan hukum terhadap korban anak di bawah umur, Negara menjamin perlindungan hukum berupa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Penganiayaan Berat, Berencana, Hukum Pidana

***Abstract***

Protection of children aims to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination, for the realization of quality, noble, and prosperous Indonesian children. . The law should function as a means of protection for all citizens, including children. This study aims to see how Mario Dandy's severe maltreatment of David Ozora was carried out in the perspective of criminal law and explain how legal protection for minors who are victims of serious abuse according to Indonesian criminal law. This research is a normative juridical research with a statutory regulation approach which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues handled. The results of the study show that persecution is divided into several forms, namely ordinary maltreatment, light maltreatment, premeditated maltreatment, serious maltreatment, and premeditated serious maltreatment. In the research case study, it was concluded that the crime committed by the perpetrator against the victim could fulfill several elements of the crime, namely the element of serious maltreatment in Article 354 of the Criminal Code, the element of premeditated serious maltreatment in Article 355 of the Criminal Code, and the attempt to commit a crime of premeditated murder as stipulated in Article 53 Criminal Code Jo. Article 340 of the Criminal Code. As for legal protection for victims of minors, the State guarantees legal protection in the form of compensation, restitution and rehabilitation as stipulated in Government Regulation Number 7 of 2018.

**Keywords:** Serious Abuse, Planning, Criminal Law

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai orang tua. Akan tetapi tidak semua manusia diberikan amanah memiliki anak. Maka besar harapan orang tua yang membesarkan seorang anaknya agar mereka menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara ini dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan (Soetodjo 2009). Bung Karno sebagai Proklamator RI juga pernah mengatakan bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa, maka hanurkanlah generasi mudanya. Maka Indonesia sebagai negara konstitusi juga hadir sebagai pelindung dan penjamin terlaksananya hak-hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak asasi yang melekat pada anak-anak.

Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara selalu hadir dengan konsisten dalam melindungi segenap rakyatnya tanpa terkecuali anak-anak, salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai turunan Pasal 28B UUD 1945. Undang-Undang Perlindungan kemudian diperbarui disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Dua landasan hukum tersebut memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah telah memberikan perhatian secara intens terhadap anak-anak generasi bangsa dari hal-hal yang dapa merusak masa depannya. Tentu hal ini juga membutuhkan peran dan tanggung jawab orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak dari kecil hingga dewasa. Namun fakta hal tersebut yang masih banyak dilanggar oleh individu-individu tertentu yang dengan mudah melanggar hak asasi dan perlindungan anak di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahataan sering diterima oleh anak-anak, mulai dari kekerasan fisik, mental, maupun pelecehan seksual (Palapa, Pongkorung, and Mewengkang 2022).

Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk anak. Hukum juga dibuat sebagai sarana pengaturan hak-hak dan kewajiban dari warga negara. Bahkan penegakan hukum yang ada pada masyarakat di zaman sekarang tidak hanya diartikan dalam arti sempit, namun lebih luas dari itu dengan mengaitkan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan aspek keamanan bangsa dan negara (Utari 2012). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan suatu keniscayaan bagi sebuah negara hukum sebagai bagian dari upaya penegakan hukum secara umum (Arief 2008). Walaupun pada dasarnya pemidanaan merupakan obat terakhir *(ultimum remedium)* yang diupayakan dalam penegakan hukum (Fatonah 2021).

Perkembangan zaman sejatinya berdampak besar pada kelangsungan hidup masyarakat, termasuk berkaitan denga perilaku dan pergeseran budaya dalam masyarakat. Bahkan hal ini justru menyebabkan semakin meningkatnya kriminalitas dan maraknya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Marlina 2009). Berbagai media informasi memberitakan tentang kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak-anak, khususnya kasus penganiayaan yang terjadi di kalangan anak muda sebagai salah satu tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi di kalangan anak remaja.

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi di kalangan remaja dan membuat heboh publik adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Mario Dandy terhadap David Ozora yang mengakibatkan luka berat hingga harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Pelaku melakukannya tidak sendirian, ada peran 2 pelaku lain yang turut serta dalam kasus penganiayaan berat tersebut. Pada akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan terhadap korban yang masih di bawah umur (CNN 2023; 6 2023). Bahkan imbas dari kasus ini, Ayah dari Pelaku juga ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan gratifikasi pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan periode 2011-2023 akibat ulah pelaku yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial (Tempo 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, Penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora).** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penganiayaan Berat terhadap Korban Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Pidana di Indonesia?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Penganiayaan Berat menurut Hukum Pidana di Indonesia?

# Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Adapun Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji 2014), dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Pidana di Indonesia**

Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua sarana, yaitu sarana penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* dan sarana non-penal (bukan/di luar hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (Samatara 2017). Hal ini dikarenakan pada dasarnya Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman sejahtera serta damai. Hukum Pidana menyangkut keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya (Tofail 2013). Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, seperti norma agama dan norma kesusilaan (Ilyas 2018).

Dalam doktrin hukum pidana, yang menjadi pokok pembahasan ada 3 (tiga) aspek yaitu masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana itu sendiri (Amirullah 2012). Tindak pidana dikenal dengan istilah delik, yaitu suatu perbuatan dimana pelakuya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya disebut subjek tindak pidana. Terjadinya tindak pidana karena adanya perbuatan dari individu yang melanggar ketertiban umum atas aturan yang berlaku dan membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Perbuatan yang mengandung unsur pidana tersebut disebut dengan peristiwa pidana (Prodjodikoro 2011). Adapun dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang melanggar aturan adalah mengikuti proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, penuntutan, vonis oleh pengadilan, dan terakhir proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa hukum pidana memiliki sifat *ultimum remedium* yaitu pemidanaan sebagai obat terakhir terhadap pelaku kejahatan dalam penegakan hukum (Rahayu 2015). Namun bukan berarti pemidanaan terhadap pelaku kejahatan ditiadakan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan merupakan sebuah solusi yang tidak hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan, melainkan juga orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga dapat menjadi warga yang berfaedah di dalam masyarakat. Adapun fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan Lapas ke masyarakat agar dapat berperan lebih positif sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggungjawab (Diamantina and ALW 2016).

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, definisinya dimaknai sebagai suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan pada jasmani dan rohani. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja dan menyebabkan penderitaan rasa sakit dan luka fisik (Hiro R. R. Tompodung; Meiske T. Sondakh 2021). Van Hammel menjelaskan bahwa untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan dilihat dari 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Setiap perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, serta dilarang. Pengecualian dalam tindakan ini pidana adalah adanya perintah jabatan, atau adanya alasan pembenar dari aturan perundang-undangan seperti profesi dokter yang berdasarkan undang-undang diperbolehkan menyakiti orang lain dengan cara menyuntik sesuai diagnosa penyakit pasien atau seseorang yang terpaksa membela diri karena diserang oleh penjaha, atau olahraga resmi seperti tinju yang dihadiri oleh perangkat olahraga seperti juri dan wasit.
2. Tidak adanya alasan yang kuat untuk memilih melakukan suatu perbuatan pidana yang pada dasarnya salah secara substansi. Misalnya seorang pengendara mobil di jalan tol yang tidak bisa mengelak untuk menabrak mobil lain yang tiba-tiba berhenti mendadak di tengah jalan. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan
3. Suku kata tambahan *“mis”* dalam *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan tidak boleh melarang untuk hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi untuk dapat menentukan apakah korban benar-benar dianiaya atau tidak, maka harus memperhatikan tiga karakter ini dengan menegaskan bahwa pada intinya penganiayaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit. (Soesilo 1996). Penganiayaan secara umum ditegaskan mengenai materiilnya mulai dari Pasal 351 s.d. Pasal 359 KUHP, dimana perbuatan penganiayaan terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganniayaan berat berencana. Berikut masing-masing penjelasannya.

1. Penganiayaan Biasa;

Jenis penganiayaan ini disebut juga dengan penganiayaan pokok atau standar yang ketentuannya diatur dalam Pasal 351 dengan 4 ayat yang menjelaskan masing-masing dampaknya. Ketentuan ini membuat penganiayaan biasa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan sebagaimana diatur dalam ayat 1;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana diatur dalam ayat 2;
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun sebagaimana diatur dalam ayat 3;

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penganiayaan biasa dalam Pasal 351 KUHP yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yaitu rasa sakit dan/atau luka pada tubuh.

1. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan ayat (1) ditentukan bahwa tindak pidana penganiayaan ringan diancam dengan hukuman pidana maksimal tiga bulan penjara apabila tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 (penganiayaan berencana) dan 356 (penganiayaan terhadap anggota keluarga atau pejabat karena melakukan tugas) dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Adapun unsur-unsur penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 KUHP yaitu bukan berupa penganiayaan biasa, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga atat pejabat yang sedang bertugas, serta tidak menimbulkan penyakit atau akibat tidak dapat beraktivitas.

1. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP. Berdasarkan ketentuan ayat (1) dijelaskan bahwa penganiayaan yang direncanakan dapat dihukum pidana penjara maksimal empat tahun. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika perbuatan tersebut menimbulkan luka berat maka dihukum pidana penjara maksimal tujuh tahun. Adapun jika hal tersebut mengakibatkan kematian maka dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun sebagaimana disebutkan dalam ayat (3).

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam penganiayaan berencana adalah adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum penganiayaan tersebut dilakukan. Suatu tindakan penganiayaan dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Pengambilan keputusan dilakukan dalam keadaan batin yang tenang bukan dalam suasana konflik;
2. Ada tenggang waktu yang cukup banyak dari adanya perencanaan sampai dilakukannya tindakan tersebut sehingga pelaku dapat mempersiapkan modusnya dengan baik serta memahami apa risiko yang dapat ditanggung.
3. Penganiayaan Berat

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Disebutkan dalam ayat (1) bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan melukai berat orang lain diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal delapan tahun. Adapun dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jika penganiayaan berat tersebut menyebabkan kematian korban maka pelaku dihukum pidana penjara maksimal sepuluh tahun. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan berat yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dan adanya objek yaitu tubuh orang lain.

Dalam Pasal 90 KUHP, disebutkan bahwa luka berat dapat dicirikan antara lain jatuh sakit atau luka yang sulit untuk disembuhkan, tidak dapat beraktivitas dalam jangka waktu lama, kehilangan fungsi salah satu panca indera, mengalami kelumpuhan atau cacat besar, fungsi akal berkurang, serta gugurnya kandungan seorang wanita hamil.

1. Penganiayaan Berat Berencana

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP. Disebutkan dalam ayat (1) bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu maka diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun. Adapun dalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika penganiayaan berat berencana tersebut menyebabkan kematian korban maka pelaku dihukum pidana penjara maksimal lima belas tahun.

Dapat dipahami bahwa penganiayaa berat berencana merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) serta penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berat dilakukan akibat dari perencanaan pelaku sebelumnya. Tindak pidana ini harus memenuhi unsur kejadian secara bersama.

**Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penganiayaan Berat terhadap Korban Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Pidana di Indonesia**

Kebijakan hukum pidana *(penal policy*) adalah bagian dari politik kebijakan kriminal *(criminal policy)* yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. “Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidanasangat identik dengan kebijakan kejahatan dari hukum pidana itu sendiri. *Penal policy* juga sering disebut sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)* yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum untuk mencapai suatu tujuannegara(Arief 2008). Kebijakan Hukum Pidanajuga bermakna bagaimana mermuskan suatu perundang-undangan bidang pidana dengan baik dan benar. Mengimplementasikan Kebijakan Hukum Pidanamenandakan bahwa negara telah memilih untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan yang paling baik karena memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto 2007).”

Kronologis kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dipicu dari saksi AG yang merupakan teman dekat pelaku. Saksi AG mengatur perjanjian untuk bertemu dengan korban David Ozora dengan ditemani oleh Pelaku beserta temannya Shane Lukas. Dari awal sebenarnya sudah ada niat jahat Pelaku terhadap Korban karena motivasi balas dendam atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi AG. Dengan memanipulasi keadaan, akhirnya pelaku berhasil bertemu dengan korban meski pada awalnya korban sempat ragu ingin menemui namun sempat mendapatkan tekanan agar bersedia menemui pelaku. Pada akhirnya terjadi penganiayaan secara brutal yang dilakukan oleh pelaku, bahkan sempat direkam oleh pelaku lainnya yaitu Shane Lukas. Bahkan di dalam rekaman tersebut terdapat suara tertawa dan kata-kata sadis pelaku terhadap korban yang pada intinya tidak takut klo korban sampai mati. Pelaku tetap membabi buta melakukan penganiayaan ke tubuh dan kepala korban hingga tak sadarkan diri (Lampung 2023; Prabawati 2023).

Jika dinalisis lebih dalam, maka ada beberapa unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban:

1. Adanya kesengajaan; hal ini dibuktikan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan tanpa permulaan dan perlawanan dari korban.
2. Adanya perbuatan yang mengakibatkan luka berat; adanya bukti fisik korban yang mengalami luka berat hingga tak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit.
3. Adanya perencanaan; dilihat dari kronologis oleh beberapa saksi termasuk AG yang mengindikasikan bahwa benar pelaku sudah merencanakan penganiayaan kepada korban.
4. Adanya percobaan pembunuhan; dilihat dari rekaman video berisi tindakan penganiayaan brutal dan percakapan antara pelaku dan korban yang mengatakan bahwa ada indikasi ke arah upaya pembunuhan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukna oleh pelaku terhadap korban dapat memenuhi 3 pasal, yaitu pasal 354 ayat (1) tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara, pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat berencana dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, serta pasal 53 ayat (1) tentang percobaan melakukan kejahatan, dalam hal ini percobaan pembunuhan dengan maksimum pidana sebagai dijelaskan pada pasal 53 ayat (2) dengan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan percobaan yaitu dikurang sepertiga atau dua pertiga dari pidana pokok pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada mulanya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pada Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hanya maksimal lima tahun penjara. Akan tetapi pihak kepolisian mengubah pasal sangkaan pada pelaku karena terdapat unsur-unsur perencanaan yang dilakukan oleh pelaku dan kawan-kawannya berdasarkan hasil chat Whatsaap, Video Rekaman, serta CCTV di lokasi kejadian. Oleh karena itu, pada akhirnya Polisi menetapkan untuk menjerat pelaku dengan Pasal utama yaitu 355 ayat (1) KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara (Merdeka 2023).

**Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Penganiayaan Berat menurut Hukum Pidana di Indonesia**

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya dari berbagai bentuk kejahatan. Hal yang selaras dengan tujuan hukum itu sendiri adalah dengan upaya penegakan hukum. Berkaitan dengan kasus penganiayaan berat yang direncanakan oleh Mario Dandy Terhadap David Ozora yang masih merupakan anak di bawah umur, maka hal ini sangat bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat UUD 1945.

Selain itu, secara umum ada beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban penganiayaan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

1. Hak melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum
2. Korban korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi
3. Hak menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana penganiayaan yang menimpa diri korban
4. Hak korban mengizinkan atau tidak terkait pelaksanaan otopsi

Berkaitan dengan hak korban dalam penuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 98 s.d. Pasal 101 KUHAP dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana yang berkaitan
2. Gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan pelaku
3. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan putusan pidana terdakwa.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat bertumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabatnya sebagai manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Waluyo 2012). Dalam Pasal 59 ayat (2) ditegaskan bahwa perlindungan khusus diberikan oleh Pemerintah, baik itu pemerintah daerah, maupun Lembaga Negara lainnya terhadap anak dalam kondisi tertentu, salah satunya adalah anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik dan/atau psikis. Dalam Pasal 59A disebutkan bahwa perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

1. “Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindngan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap korban anak di bawah umur, negara telah menyiapkan beragam aturan terkait perlindungannya. Mulai dari KUHAP hingga Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan pemulihan fisik dan psikis. Negara juga menjamin untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berupa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada setiap korban penganiayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Kompensasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 diberikan atas pengajuan korban, keluarga atau kuasanya secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK. Korban juga berhak memperoleh restitusi antara lain berupa ganti kerugian atas kekayaan yang hilang, ganti kerugian atas penderitaan yang diterima, atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang juga diajukan secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK. Bahkan negara juga dapat memberi bantuan rehabilitasi berupa psikososial dan psikologis yang dijajukan kepada LPSK.

# Kesimpulan

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan pada jasmani dan rohani. Dibutuhkan 3 (tiga) kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana penganiayaan yaitu perbuatan yang mengakibatkan sakit, luka dan dilarang oleh undang-undang, serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf dalam melakukannya. Tindak pidana penganiayaan diatur dari Pasal 351 s.d. Pasal 359 KUHPyang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganniayaan berat berencana.

Ada beberapa unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan yang mengakibatkan luka berat, adanya perencanaan, dan adanya percobaan pembunuhan. Maka disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban memenuhi 3 jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara, tindak pidana penganiayaan berat berencana yang diatur dalam pasal 355 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, serta pasal 53 tentang percobaan melakukan kejahatan, dalam hal ini percobaan pembunuhan dengan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan percobaan yaitu dikurang sepertiga atau dua pertiga dari pidana pokok pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penganiayaan. Kasus penganiayaan berat yang direncanakan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora sangat bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang masih berstatus anak di bawah umur, Negara menjamin perlindungan hukum berupa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.

**Daftar Pustaka**

6, Liputan. 2023. “Mario Dandy Terancam 12 Tahun Penjara Usai Dijerat Pasal Perencanaan Penganiayaan, Ini Respons Kuasa Hukum David Ozora.” Liputan6.Com. 2023. https://www.liputan6.com/news/read/5223059/mario-dandy-terancam-12-tahun-penjara-usai-dijerat-pasal-perencanaan-penganiayaan-ini-respons-kuasa-hukum-david-ozora.

Amirullah, Amirullah. 2012. “Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2 (2): 139–60.

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.

CNN. 2023. “Fakta-Fakta Terbaru Kasus Mario Aniaya David.” Cnnindonesia.Com. 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228065908-12-918647/fakta-fakta-terbaru-kasus-mario-aniaya-david.

Diamantina, Amalia, and Lita Tyesta ALW. 2016. “Tugas Dban Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara.” *Diponegoro Law Journal* 5 (3): 1–16.

Fatonah, Efi Siti. 2021. “Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).” *Jurnal Revolusi Indonesia* 1 (6): 518–34.

Hiro R. R. Tompodung; Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing. 2021. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” *Lex Crimen* X (4).

Ilyas, A.S. Salam dan Amir. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana.

Lampung, Kompastv. 2023. “Begini Kronologi Penganiayaan David Versi Mario Dandy: Karena Cerita AG.” Kompas.Tv. 2023. https://www.kompas.tv/article/383288/begini-kronologi-penganiayaan-david-versi-mario-dandy-karena-cerita-ag.

Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.

Merdeka. 2023. “Mario Dandy Kini Dijerat Pasal Penganiayaan Berencana, Terancam 12 Tahun Penjara.” Merdeka.Com. 2023. https://www.merdeka.com/jakarta/mario-dandy-kini-dijerat-pasal-penganiayaan-berencana-terancam-12-tahun-penjara.html.

Palapa, Jimmy Engelbert Daniel, Fonnyke Pongkorung, and Franky Stanly Mewengkang. 2022. “Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *LEX ADMINISTRATUM* 10 (4).

Prabawati, Garudea. 2023. “Kata-Kata Sadis Mario Dandy Saat Aniaya David: Free Kick Hingga Gue Nggak Takut Anak Orang Mati.” Tribunnews.Com. 2023. https://www.tribunnews.com/metropolitan/2023/03/03/kata-kata-sadis-mario-dandy-saat-aniaya-david-free-kick-hingga-gue-nggak-takut-anak-orang-mati.

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Rahayu, Sri. 2015. “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6 (1): 43317.

Samatara, Rhivent Marchel Michael. 2017. “Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 5 (9).

Soesilo, R. 1996. *Hukum Penitensier*. Jakarta: Bina Cipta.

Soetodjo, W. 2009. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Rafika Aditama.

Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tempo. 2023. “Mario Dandy Tahu Ayahnya Rafael Alun Ditetapkan Sebagai Tersangka KPK.” Tempo.Co. 2023. https://metro.tempo.co/read/1710161/mario-dandy-tahu-ayahnya-rafael-alun-ditetapkan-sebagai-tersangka-kpk.

Tofail, Ibnu. 2013. “Tinjauan Kriminologis TerhadapKejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012).” Universitas Hasanuddin.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.